

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digunakan oleh semua orang dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan fenomena kencan online. Hal ini menjadi peluang bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan salah satunya penipuan berkedok cinta. Melalui tulisan ini diharapkan agar masyarakat mengerti praktik tindak pidana dan pengoptimalan hukum menurut hukum positif Indonesia. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* diawali dengan pemalsuan identitas dan berakhir penipuan yang mana korban dirugikan secara materi. Diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang mana termasuk dalam tindak pidana penipuan langsung yang menggunakan platform Aplikasi *Tinder* sebagai sarana pelaku dalam menjalankan modus penipuannya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Pengoptimalan perlindungan hukum bagi korban berupa pemberian hak dan kewajiban serta perbaikan sistem keamanan dari Aplikasi *Tinder* itu sendiri. Pencegahan masyarakat agar tidak menjadi korban selanjutnya.

Kata Kunci: Penipuan Cinta, *Tinder*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Technological developments that are used by everyone for various reasons have given rise to the online dating phenomenon. This is an opportunity for irresponsible people to commit crimes, one of which is fraud under the guise of love. Through this paper, it is hoped that the public will understand the practice of criminal acts and the optimization of law according to Indonesian positive law. The purpose of this research is to know the practice of fraud under the name of love and to find out the optimization of legal protection for victim against criminal act of fraud under the name of love. The research method used is a normative juridical approach through a statutory approach and case approach. Types sources of legal materials that used in this research are primary legal sources that consist criminal code law, ITE Law, and verdict from Surabaya District Court Decision No. 2414/Pid.B/2020/PN. SBY. The result are that the practice of criminal acts of fraud under the name of love begins with identity forgery and ends up with the victim cost do much material. It is regulated in Article 378 of the Criminal Code Law and Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law which is included the direct crime of fraud that uses the Tinder Application as a platform for perpetrators to carry out their method. Form Perpetrator's punishment are imprisonment for 4 years and maximum fine of one billion rupiah. Optimizing legal protection for victims is the provision of rights and obligations and improving the security system of Tinder Application. Prevention from society need to be done so as not to become a victim.

Keywords: Romance Fraud, Tinder, Legal Protection